



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Daniel Silaen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Jati RT. 001 RW. 007 Jatimulya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 3 Oktober 2019 dibawah Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari **GRACE ROMAY SILAEN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-29032018-0141 tertanggal 21 Juni 2019 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Fotocopi terlampir);

Halaman 1 dari 7 Putusan Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdapat kesalahan pada waktu membuat Kutipan Akta Kelahiran ini yakni nama anak Pemohon tertulis GRACE ROMAY SILAEN berbeda dengan nama yang tercatat dalam ijazah (GRACE ROMAY LITA SILAEN) yang dijadikan rujukan dalam membuat Akta Kelahiran tersebut. (Fotocopi terlampir);
 3. Bahwa karena terdapat kekeliruan dan perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon berkeinginan memperbaiki, mengganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan agar nama sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga (KK);
 2. Bahwa untuk menghindari kemungkinan timbulnya permasalahan baik sekarang maupun di masa yang akan datang terkait identitas nama yang tercatat pada kutipan akta kelahiran tersebut, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan dan penggantian, adapun nama yang Pemohon kehendaki dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari nama asal **GRACE ROMAY SILAEN** diganti menjadi **GRACE ROMAY LITA SILAEN** sebagaimana identitas yang tercatat dalam ijazah anak Pemohon saat ini;
 4. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran, berkaitan dengan pergantian, perbaikan dan penambahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-29032018-0141, tertanggal 21 Juni 2019 dari semula tercatat atas nama **GRACE ROMAY SILAEN** diperbaiki menjadi **GRACE ROMAY LITA SILAEN**.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu).

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216061506690063 atas nama Daniel Silaen yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 28-08-2012 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216064905680006 atas nama Rosta Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 19-09-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3216062206110034 atas nama Kepala Keluarga Daniel Silaen, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 16-09-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perkawinan antara Daniel Silaen dengan Rosta Br Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia tanggal 5 Oktober 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-29032018-0141, atas nama Grace Romay Silaen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN- Dd/06 2841258 atas nama Grace Romay Lita Silaen, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Mahanaim Kecamatan Rawalumbu Bekasi pada tanggal 4 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta kelahiran anak-anak Pemohon dari semula tercatat Mardiyah diganti menjadi Mardiah Sri Purwanti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kp. Jati RT. 001 RW. 007 Jatimulya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai merubah Nama Pemohon pada akta kelahiran Anak-anak Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Perkawinan antara Daniel Silaen dengan Rosta Br Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Indonesia tanggal 5 Oktober 1998 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosta Br Simanjuntak dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-29032018-0141, atas nama Grace Romay Silaen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Juni 2019 terdapat fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan Rosta Br Simanjuntak dikaruniai anak yang tercatat bernama Grace Romay Silaen. Kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN- Dd/06 2841258 atas nama Grace Romay Lita Silaen, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Mahanaim Kecamatan Rawalumbu Bekasi pada tanggal 4 Juni 2018 terdapat fakta bahwa nama Anak Pemohon adalah Grace Romay Lita Silaen, dan hal ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan Nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan Nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya memberikan implikasi hukum tentang perubahan sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-29032018-0141, atas nama Grace Romay Silaen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Juni 2019, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LT-29032018-0141, tertanggal 21 Juni 2019 dari semula tercatat atas nama **GRACE ROMAY SILAEN** diperbaiki menjadi **GRACE ROMAY LITA SILAEN**.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu).
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Setia Permana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp -
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	<u>Rp96.000,00</u> (sembilan puluh enam ribu rupiah)